



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

R. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 87531191- 8765445
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/97 -Disdik/1998

TENTANG

**LIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
" KHAIRU UMMAH "**

ATAS NAMA YAYASAN KHAIRU UMMAH

KOMP. PURI CITAYAM PERMAL BLOK A4 NO. 18 RT. 09/11

DESA RAWA PANJANG KECAMATAN BOJONGGDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Mencisung

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang adil, perlu memberikan ljin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHAIRU UMMAH** yang berlokasi di Puri Artha Suci Blok B1 No. 7 II/Raya Bojongsode Desa warungs Jaya Kecamatan Bojongsode Kabupaten Bogor

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ljin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHAIRU UMMAH** atas nama Yayasan Khairu Ummah yang berlokasi di Komp. Puri Citayam Permai Blok A4 No. 18 Rt. 09/11 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojongsode Kabupaten Bogor

Meringat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Penan serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5483);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 048/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pemberian, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);

9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2009 tanggal 30 Mei 2009, tentang Pengdelegasian Kewenangan Penanggulangan, Organisasi Administrasi, Pelayanan Umum Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

KEPUTUSAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHAIRU UMMAH** yang berlokasi di Puri Nagha Sentosa Blok B1 No. 7 Jl. Raya Bojonggede Desa Warujin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau nama lainnya **Khairu Ummah** yang berlokasi di Komp. Puri Citayam Petrus Blok A4 No. 18 Rt. 09/11 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

1. Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

1. Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PAWA TANONGAL : 9 Februari 2018

KEPALA

EDDI KARNIA, SH, M.Si

Pejabat Nama Muda

P. N. No. 10111045431001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojongsigre;
7. Yth. Kepala UPT Kecamatan JK/SK Kecamatan Bojongsigre;
8. Yth. Kepala Desa Wadigja Jaya, Kecamatan Bojongsigre;